

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat sebagai kumpulan manusia, karna hukum sudah ada dalam urusan manusia sebelum lahir dan masih ada sesudah meninggal. Hal itu menunjukkan bahwa keutuhan dalam kehidupan dapat tetap terjaga dan terpelihara apabila ada ketentuan-ketentuan yang dijadikan pedoman dan acuan untuk hidup bersama.

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum, maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan menjamin kedamaian warga negara bersamaan dan kedudukannya di dalam hukum dengan tidak ada kecualinya. Idealnya sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atas supremasi hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara.<sup>1</sup>

Sebagai negara hukum, Indonesia menganut beberapa asas penting yang salah satunya adalah asas praduga tak bersalah. Asas ini menyebutkan bahwa “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan

---

<sup>1</sup> Yulya Neta, *Hukum ilmu Negara*, Universitas Lampung 2011, Hlm. 2.

pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.<sup>2</sup>

Hakim dalam memutuskan perkara sering terjadi disparitas pidana. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. Dari pengertian tersebut dapatlah kita lihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat dikatakan bahwa peranan hakim dalam hal timbulnya disparitas pidana sangat menentukan.<sup>3</sup>

Sesuai dengan undang-undang kekuasaan kehakiman, bahwa seorang hakim memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan undang-undang secara tersendiri, serta tidak terikat pada yurisprudensi atau putusan dari hakim yang terdahulu pada suatu perkara yang sejenis. Implementasi pidana yang dijatuhkan oleh hakim haruslah mengandung rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat sehingga dapat memberikan putusan yang terbaik bagi pelaku dan korban tindak pidana tersebut.

Kekuasaan kehakiman merupakan pedoman bagi hakim untuk membentuk pengadilan yang bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 bahwa, “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, dipertegas

---

<sup>2</sup> Kadri Husin & Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana DiIndonesia*, Lembaga penelitian Universitas Lampung, 2012, Hlm. 81.

<sup>3</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Cetakan kedua, Bandung: 1948, Hlm. 52.

oleh Pasal 1 UU No.48 Tahun 2009, bahwa “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Menurut Molly Cheang sebagaimana dikutip oleh Muladi bahwa :

“disparitas putusan hakim atau dikenal dengan istilah disparitas pidana (*disparity of sentencing*) akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan administrasi pembinaan narapidana. Terpidana setelah membandingkan antara pidana yang dikenakan kepadanya dengan yang dikenakan kepada orang-orang lain kemudian merasa menjadi korban (*victim*) dari ketidakpastian atau ketidakteraturan pengadilan akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu hasil yang ingin dicapai di dalam tujuan pemidanaan”.<sup>4</sup>

Pendapat ini akan melihat suatu indikator dan manifestasi kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap keputusan hakim. Ditegaskan pula oleh Bambang Poernomo bahwa:

“penegakan hukum ( *law enforcement* ) khususnya di dalam hukum pidana merupakan proses pelaksanaan hukum untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum dan apa yang bertentangan atau melawan hukum, menentukan tentang perbuatan mana yang dapat dihukum / dipidana menurut ketentuan hukum pidana materil dan petunjuk tentang bertindak serta upaya-upaya yang diharuskan untuk kelancaran berlakunya hukum baik sebelum, maupun sesudah perbuatan melanggar hukum itu terjadi sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil”.<sup>5</sup>

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Pengadilan Negeri Liwa pada Putusan No. 94/Pid.b/2014/PN.LW dan 95/Pid.B/2014/PN.LW merupakan contoh yang penulis jadikan sebagai sampel dari adanya disparitas putusan hakim dari

---

<sup>4</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Cetakan keempat, Bandung: 2010, Hlm. 54.

<sup>5</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana (asas-asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia)*, Universitas Lampung, 2011, Hlm. 78.

banyak putusan dalam perkara yang sama. Pada dasarnya hakim mempunyai berbagai pertimbangan di dalam menjatuhkan berat ringannya pidana kepada terdakwa, diantaranya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, baik yang terdapat di dalam maupun di luar undang-undang.

Pembahasan disparitas putusan hakim ini ada kaitannya dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Liwa terhadap terdakwa Irawan bin Tohari dan Iman Suganda bin Sadiyat. Pada dasarnya kedua terdakwa sama-sama melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang merugikan orang lain dan keduanya dituntut dengan pasal yang sama yaitu Pasal 363 ayat (1) KUHP. Tetapi berdasarkan putusan pengadilan Irawan bin Tohari dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan sedangkan Iman Suganda Bin Sadiyat dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Terdakwa Irawan bin Tohari dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak”. Sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi masa tahanan, dan membayar denda perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah). Hal yang memberatkan terdakwa bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Hal yang meringankan terdakwa adalah terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan dalam Persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya dan

berjanji tidak akan mengulangi lagi dan masih muda dan diharapkan dapat mengubah tingkah lakunya dikemudian hari.<sup>6</sup>

Terdakwa Suganda bin Sadiyat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak”. Diatur dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dengan dikurangi masa tahanan, dan membayar denda perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah). Hal yang memberatkan terdakwa bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Hal yang meringankan terdakwa adalah terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan dalam Persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.<sup>7</sup>

Fakta hukum di atas menunjukkan adanya masalah yaitu kesenjangan antara peraturan perundang-undangan dengan praktiknya di lapangan, khususnya penerapan hukuman yang berbeda antara satu pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan pelaku lainnya, sehingga menimbulkan adanya perbedaan pembedaan (disparitas) terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Disarikan dari putusan No. 94/Pid.B/2014/PN.LW

<sup>7</sup> Disarikan dari putusan No.95/Pid.B/2014/PN.LW

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
  1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;
  2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana itu.
- (2) Terhadap penganjur, hanya tindak pidana yang sengaja dianjurkan saja yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya

Selanjutnya Pasal 56 KUHP menyatakan dipidana sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

1. Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan itu dilakukan;
2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP di atas maka pelaku tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama seharusnya dipidanakan, tetapi pada kenyataannya terdapat perbedaan pidana (disparitas) terhadap pelaku pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang sama. Hal ini sangat mengganggu pula bagi sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*) dan mengundang perhatian lembaga legislatif (pembuat undang-undang) serta lembaga-lembaga lain yang terlihat di dalam system penyelenggaraan hukum pidana untuk memecahkannya. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk mengkaji secara mendalam yang akan dipaparkan dalam bentuk skripsi ini dengan judul “ Disparitas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Antara Putusan Nomor : 94/Pid.B/2014/PN.LW dan Putusan No: 95/Pid.B/2014/PN.LW.”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam skripsi ini adalah:

- a. Mengapakah terjadi disparitas pada putusan No: 94/Pid.B/2014/PN.LW dan putusan No: 95/Pid.B/PN.LW?
- b. Apakah pelaksanaan putusan No. 94/Pid.B/2014/PN.LW dan putusan No: 95/Pid.B/PN.LW. sudah memenuhi keadilan substantif?

### **2. Rung lingkup**

Yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini akan difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai putusan pengadilan. Sedangkan dalam lingkup substansi penelitian ini hanya terbatas pada disparitas putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan antara putusan No. 94/Pid.B/2014/PN.LW. Ruang lingkup Pengadilan Negeri Liwa tahun 2015.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini merupakan bentuk sumbangan pikiran yang bermanfaat khususnya dibidang ilmu pengetahuan hukum yang disparitas pidana dalam putusan pengadilan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang mencakup dua macam yaitu:

- a. Untuk mengetahui penyebab terjadi disparitas pada putusan No: 94/Pid.B/2014/PN.LW dan Putusan No: 95/Pid.B/PN.LW.

b. Untuk mengetahui bahwa putusan No: 94/Pid.B/2014/PN.LW dan Putusan No: 95/Pid.B/PN.LW. telah memenuhi konsep keadilan substantif.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Manfaat atau kegunaan penelitian setidaknya-tidaknya ada 2 (dua) macam yaitu:<sup>8</sup>

### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana yang lebih khususnya dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

### **b. Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para praktisi hukum dan masyarakat khususnya mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>9</sup>

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa didasarkan pada Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa seorang hakim dalam

---

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian*, Bandung: Citra aditya bakti, 2004, Hlm 66.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta: 2010. Hlm.125.



hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Secara konseptual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:<sup>10</sup>

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- c. Tidak ada kosekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisial.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa terkecuali, sehingga tidak ada suatu pihak yang dapat menginterpendensi hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim dalam menjalankan putusannya harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatannya dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan memenuhi rasa keadilan masyarakat luas.

Menurut Harkrisnowo sebagaimana dikutip oleh Muladi disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

---

<sup>10</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*, Cetakan 1, Sinar grafika Jakarta: 2010, Hlm.103.

- a. Disparitas antara tindak pidana yang sama;
- b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
- c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim;
- d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.<sup>11</sup>

Kesenjangan antara peraturan perundang-undangan dengan praktiknya di lapangan, khususnya penerapan hukuman yang berbeda antara satu pelaku menimbulkan adanya perbedaan pemidanaan (disparitas) terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan secara bersama-sama.

Tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:

- (1). Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
  - 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;
  - 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana itu.
- (2). Terhadap penganjur, hanya tindak pidana yang sengaja dianjurkan saja yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya

Selanjutnya Pasal 56 KUHP menyatakan dipidana sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

- 1) Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan itu dilakukan;
- 2) Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP di atas maka pelaku tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama seharusnya dipidanakan, tetapi pada

---

<sup>11</sup> Muladi-Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, Hlm.52.

kenyataannya terdapat perbedaan pidana (disparitas) terhadap pelaku pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang sama.

Untuk mempermudah menjawab masalah skripsi ini, penulis menggunakan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu penjelasan Pasal 28 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:

- 1) Hakim wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa yang hidup didalam masyarakat.
- 2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat baik dan sifat jahat dari terdakwa.

Hakim dalam memutuskan perkara berpedomanpada tiga hal, yaitu:

- a. Unsur Yuridis, merupakan unsur pertama dan utama;
- b. Unsur Filosofis, merupakan kebenaran dan keadilan;
- c. Unsur Sosiologis, merupakan pertimbangan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Dalam penjatuhan pidana hakim juga sering menggunakan teori keadilan substantif. Keadilan substantif adalah suatu keadilan yang tidak didasari oleh norma-norma yang diatur manusia. Para pemimpin pemerintahan di dunia ini berusaha membuat undang-undang atau aturan agar bisa menegakkan keadilan di muka bumi ini.<sup>13</sup> Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa

---

<sup>12</sup> Prabu Bungaran, *Disparitas Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas*, Skripsi, 2013, Hlm.13.

<sup>13</sup> [http://www.gbitanjungduren.com/renungan/162/keadilan-substantif-vs-keadilan-normatif/2015/02/jam 13.00](http://www.gbitanjungduren.com/renungan/162/keadilan-substantif-vs-keadilan-normatif/2015/02/jam%2013.00).

keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.

## **2. Konseptual**

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti. Adapun istilah yang diguna dalam skripsi ini adalah:

- a. Disparitas putusan hakim adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifatnya bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.
- b. Pelaku tindak pidana adalah seseorang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu yang tidak disengajakan seperti disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan akibat yang tidak dilarang atau tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang.<sup>14</sup>
- c. Pencurian dengan memberatkan adalah mengambil harta/barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki tanpa sepengetahuan pemiliknya yang disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan.<sup>15</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah permudah pembahasan mengenai sistematika penelitian hukum yang sesuai dengan aturan maka penulis menjabarkan penelitian skripsi ini terdiri dari lima bab. Tiap-tiap bab terbagi dalam sub bagian sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> [Hhttp://apphetauruk.blogspot.com/2012/02/disparitas-pidana-suatu-teori.html](http://apphetauruk.blogspot.com/2012/02/disparitas-pidana-suatu-teori.html), Jam 20.00.

<sup>15</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## **I. Pendahuluan**

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang penulisan. Dari uraian latar belakang tersebut munculah pokok permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

## **II. Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini penulis akan menguraikan kerangka teori yang meliputi tinjauan tentang sinkronisasi peraturan perundang-undangan, tinjauan umum tentang disparitas, dan tinjauan umum mengenai sebab terjadinya disparitas.

## **III. Metode Penelitian**

Pada bab ini memuat tentang metode yang digunakan dalam penulisan yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masala, yaitu dalam memperoleh dan mengklasifikasikan sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, serta prosedur pengumpulan data yang telah dikumpulkan dilakukan analisis data dengan bentuk uraian.

## **IV. Hasil Penelitian Dan pembahasan**

Bab ini berisikan tentang hasil dari penelitian dan pembahasan dilapangan terhadap permasalahan dalam penelitian yang akan menjelaskan tentang disparitas terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

## **V. Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan serta saran-saran yang dapat penulis kemukakan kepada pihak yang terkait agar dapat mengurangi disparitas terhadap putusan pengadilan.